



EFEKTIVITAS STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Dina Safira Retna Sari ^{a1*}, Calvin Edo Wahyudi ^{b2}

^{1,2}Program Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl Raya Rungkut Madya,
Kota Surabaya 60294

¹dinadinafira@gmail.com*, ²kalvinedo.adneg@upnjatim.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 29-01-2023
Disetujui: 14-03-2024
Dipublikasikan: 25-03-2024

Kata Kunci:

1. Efektivitas Strategi
2. Penertiban
3. Pedagang Kaki Lima

Keyword :

1. Effectiveness Strategy
2. Controlling
3. Street Vendor

ABSTRAK

Abstrak: Sektor informal seperti pedagang kaki lima menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Madiun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dengan maraknya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota menimbulkan keresahan terhadap warga dan juga mengganggu ketentraman serta ketertiban umum. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja menjadi salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi dari satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. Peneliti menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi berdasarkan teori dari Steers (2015) yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pegawai, dan karakteristik kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik Organisasi, sudah baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Karakteristik Lingkungan, masih adanya polemik di lingkungan luar terkait dengan pelaksanaan strategi. 3) Karakteristik Pekerja, perilaku dan kinerja sudah baik dibuktikan dengan rutinitas kegiatan razia dan operasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. 4) Karakteristik Kebijakan, sudah baik dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.

Abstract: The informal sector such as street vendors is an alternative for the people of Madiun City to meet their daily living needs. With the rise of street vendors who violate regulations made by the city government, it causes unrest among residents and also disturbs peace and public order. In this case, the civil service police unit is one of the regional apparatuses that assists the Regional Head in implementing regional regulations and maintaining order and security for the community. The aim of this research is to find out how effective the strategy of the civil service police unit is in controlling street vendors. The research method used was qualitative with a descriptive approach, with the aim of finding out the effectiveness of the civil service police unit's strategy in implementing control over street vendors in Madiun City. Researchers analyzed the factors that influence strategy effectiveness based on theory from Steers (2015), namely organizational characteristics, environmental characteristics, employee characteristics, and policy characteristics. The research results show that: 1) Organizational characteristics are good in accordance with their main tasks and functions. 2) Environmental Characteristics, there are still polemics in the external environment related to strategy implementation. 3) Worker characteristics, behavior and performance are good as proven by routine raids and operations in accordance with Standard Operating Procedures. 4) Policy Characteristics, it is good with the issuance of Mayor Regulation Number 19 of 2019 concerning the control and development of street vendors.

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan persoalan yang umum terjadi hal tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja dan semakin memperparah tingkat pengangguran. Dalam hal ini sektor informal menjadi salah satu terobosan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dilansir oleh Pitoyo (2016) dikutip dalam penelitian (Amrullah et al., 2020) bahwa, sektor informal dapat berperan sebagai wadah bagi banyak tenaga kerja terutama bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah dan keahlian terbatas. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sektor informal untuk menyediakan berbagai produk dan jasa untuk pengusaha dan pekerja, sehingga masyarakat menunjukkan elastisitas dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap struktur Peraturan Daerah dikarenakan banyaknya para pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar sebagai alternatif dalam mencari penghasilan. Kota Madiun menjadi salah satu kota yang tidak bisa lepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan kewenangannya demi menegakkan Peraturan Daerah beserta keputusan Kepala Daerah, maka dikeluarkannya Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Adapun tugas beserta fungsi dari dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun yaitu sebagai perencana, pengoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat yang berada di Kota Madiun, salah satunya dalam menangani permasalahan pendirian bangunan liar atau papan reklame, pedagang kaki lima, tindak kejahatan dan kekerasan dan seterusnya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Menghadapi situasi seperti ini, dengan pertumbuhan yang pesat dari jumlah pedagang kaki lima, telah menimbulkan keramaian yang cukup signifikan, setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, para pedagang datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sebelumnya. Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Sejalan dengan (Hatta, 2020), keberadaan para pedagang kaki lima juga tidak dapat menjaga keindahan kota, tetapi hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat, selain itu dampak juga menyebabkan terjadinya kemacetan serta permasalahan sampah karena tidak memiliki tempat untuk pembuangan sampah sendiri. Sehingga kondisi tersebut menjadikan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi warga menjadi terganggu.


Mengingat persoalan pedagang kaki lima membutuhkan suatu penanganan yang cukup serius, Satuan Polisi Pamong Praja selaku Aparatur Pemerintah serta sebagai unsur penyelenggara pengendalian pedagang kaki lima harus mewujudkan kegiatan pengendalian yang efektif. Karena keberadaan jumlah pedagang kaki lima yang cukup banyak sehingga keberadaan pedagang kaki lima tersebut telah berdampak pada estetika keindahan kota serta terganggunya arus lalu lintas. Seperti yang diungkapkan oleh (Alya et al., 2018) jika pertumbuhan tersebut tidak diatur dengan baik dan lokasi PKL tidak dipilih dengan tepat, akan menimbulkan masalah seperti ketidakteraturan kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan masalah lainnya. Atas permasalahan yang diakibatkan oleh maraknya pedagang liar tersebut maka perlu adanya sebuah strategi dari pihak pemerintah setempat karena keberadaan sektor informal sebagai solusi utama bagi permasalahan ketenagakerjaan khususnya terhadap perekonomian pada umumnya.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi penertiban pedagang kaki lima dari (Firmanda & Adnan, 2021) Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang, penelitian tersebut berfokus pada strategi yang dilakukan oleh satuanpolisi pamong prajadalam menangani permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima, kemudian dari (Fitri S Kasim & Selviyana R Manan, 2022) Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli, penelitian ini juga berfokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penertiban dan penataan pedagang kaki lima, selanjutnya dari (Alya et al., 2018) Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang, penelitian ini juga berfokus untuk mengumpulkan informasi mengenai manajemen strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam penataan pedagang kaki lima, dan dari (Raharjo, 2018) Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, penelitian ini berokus untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta. Berkaitan dengan penelitian terdahulu dimana dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima tersebut maka perlu adanya sebuah strategi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam penertiban pedagang kaki lima.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan efektivitas strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (2015) yang dikutip oleh (Fadli, 2021) penelitian kualitatif "Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, pelaporan pandangan rinci dengan sumber yang diperoleh dari informan, dan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam pengaturan alami." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deksriptif kualitatif bersinambungan dengan jenis

penelitian ini dikarenakan penelitian yang dilakukan mengarah ke pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.



Gambar 1
Teknik Pengumpulan Data
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan *interactif model of analysis* milik (Matthew B Miles, 2014) Peneliti menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi berdasarkan teori dari Steers (2015) yang dikutip oleh (Yuniningsih & Kharisma, 2017) terdapat empat (4) faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pegawai, dan karakteristik kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha informal yang menjual barang atau jasa ditempat umum seperti trotoar ataupun pasar pinggir jalan, dalam kegiatan tersebut tidak luput dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dalam hal ini, maka diperlukannya sebuah strategi untuk melaksanakan penertiban tersebut, namun dalam pelaksanaan strategi tersebut apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum. Pada penelitian ini penulis menggunakan 4 faktor yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan teori Steers dalam Dipta Kharisma (Yuniningsih & Kharisma, 2017) yang meliputi Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pegawai dan Karakteristik Kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

Karakteristik Organisasi

Menurut Dydiet Hardjito dalam (Almanar et al., 2019) mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi: struktur,

tujuan, manusia, hukum, prosedur pengoperasian yang berlaku, teknologi, lingkungan, kompleksitas, spesialisasi, kewenangan, dan pembagian tugas. Dalam hal ini karakteristik organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang meliputi struktur dan teknologi organisasi sudah di bentuk dan didesain sedemikian rupa dalam menjalankan strategi.

Tabel 1
SOP Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Pasal 2 | Pasal 3 | Pasal 4 |
|----|---|--|---|
| 1. | Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP | Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi : a. SOP penegakan Perda dan, b. SOP penegakan Perkada. | Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provisi dan kabupaten / kota diatur dengan Perkada yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini |
| 2. | | Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi : a. SOP deteksi dan cegah dini, b. SOP pembinaan dan penyuluhan, c. SOP patroli d. SOP pengamanan, e. SOP pengawalan f. SOP penertiban, dan g. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat standar operasional prosedur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing – masing daerah. |
| 3 | | SOP Satpol PP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. | |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun 2023

Ini dibuktikan dengan struktur organisasi sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sudah terbentuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para pegawai yang ada sudah menjalankan sesuai tugas pokoknya masing - masing sesuai dengan Peraturan Walikota No 79 tahun 2021. Selain itu kemudahan dengan dibentuknya struktur organisasi yang sesuai membuat setiap pegawai lebih mudah mengerjakan tugas di dalam bidangnya masing-masing. Dengan adanya tugas disetiap bidang dapat memudahkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Madiun, salah satunya permasalahan pedagang kaki lima. Apabila para pedagang kaki lima tidak ditertibkan dan dibiarkan begitu saja maka akan mengganggu aktivitas bagi masyarakat sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota dengan Satuan Polisi Pamong Praja menyediakan kanal pengaduan media layanan digital yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 2
Aplikasi Layanan Pegadaduan Digital
 Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Dengan adanya media layanan digital tersebut, bisa dapat dijangkau dan diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat Kota Madiun. Namun yang sedikit menjadi masalah ketika masih adanya beberapa masyarakat yang masih kurang begitu paham terkait dengan penggunaan layanan digital tersebut. Tetapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Kota Madiun terus gencar membantu masyarakat dalam memberikan informasi terkait penggunaan media tersebut. Sehingga tidak adanya kesulitan lagi bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan.

Karakteristik Lingkungan

Menurut sutrisno dalam (Taroreh et al., 2016). Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variable kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan. Dalam kasus ini Lingkungan luar seperti pedagang kaki lima serta OPD lain yang ikut andil membantu dalam menjalankan strategi tersebut, sedangkan lingkungan dalam meliputi lingkungan internal yang berada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja, yang juga dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. menurut sedarmayanti (Nisakurohma, 2018) kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Keberhasilan hubungan organisasi tersebut di lingkungan luar tampaknya amat tergantung pada faktor - faktor tingkat keterdugaan keadaan yang ada di lingkungan. yang dimaksud ini adalah keterkaitan pemerintah Kota Madiun dalam membantu menjalankan strategi tersebut dan resistansi masyarakat Kota Madiun yang terganggu dengan adanya para pedagang kaki lima. Hal tersebut dipicu dikarenakan para pedagang kaki lima berjualan dengan memenuhi

trotoar dan menghabiskan sebagian jalan untuk melaksanakan kegiatan berdagangnya, sehingga pengguna jalan menjadi terganggu dengan keberadaan pedagang tersebut.

Tabel 2
Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun 2023

| No. | Lokasi Usaha | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1 | JL. Sumatera | 4 |
| 2 | JL. Abdul Rahman Saleh | 35 |
| 3 | JL. H Agus Salim | 32 |
| 4 | JL. Urip Sumoharjo | 12 |
| 5 | Alun - alun Kota | 408 |
| 6 | Bunderan Taman | 83 |
| 7 | JL. Diponegoro | 40 |
| 8 | Lapangan Mojorejo | 46 |
| 9 | JL. Setia Budi | 39 |
| 10 | JL. Trunojoyo | 38 |
| 11 | Bantaran Kali Madiun | 22 |
| 12 | JL. Bogowonto | 1 |
| 13 | Lapangan Gulun | 125 |
| 14 | Lapangan Sukosari | 16 |
| 15 | Cokroaminoto | 70 |
| 16 | JL. Panjaitan | 3 |
| 17 | JL. Dr. Cipto | 40 |
| 18 | JL. Imam Bonjol | 33 |
| 19 | JL. Kolonel Mahardi | 14 |
| 20 | Lapangan Pilangbango | 10 |
| 21 | Lapangan Lo Dhuwur | 29 |
| 22 | JL. Slamet Riyadi | 9 |
| 23 | JL. Mastrip | 15 |
| 24 | JL. Mayjen Sungkono | 2 |
| 25 | Area Sekolah | 89 |
| 26 | JL. Panglima Sudirman | 7 |
| 27 | Parkiran Stadion Wilis | 84 |
| 28 | JL. Sumbawa | 7 |
| 29 | JL. Rimba Darma | 23 |
| 30 | S. Parman Bagian Barat | 10 |
| 31 | Lapangan Winongo | 28 |

| | | |
|----|--------------------------|------|
| 32 | JL. Trunojoyo | 2 |
| 33 | JL. Serayu Timur | 35 |
| 34 | Taman Hiburan Demangan | 39 |
| 35 | JL. Yos Sudarso | 16 |
| 36 | JL. Tanjung Raya | 7 |
| 37 | JL. Pagu Indah Manisrejo | 40 |
| | TOTAL | 1513 |

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Madiun 2023

Dari tabel diatas jumlah dari pedagang kaki lima yang ada di Kota Mdiun pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari 1500 tersebut mermbuat Pemerintah Kota Madiun beserta Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima, berikut merupakan upaya atau strateg yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

Tabel 3
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja

| No | | |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Operasi atau Razia | <p>a. Satuan Polisi Pamong Praja menggelar operasi dan razia rutin setiap hari dengan poin: Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pk1 Merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun Menempati lokasi pk1 untuk tempat tinggal Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha Jam operasional usaha Meninggalkan barang (gerobak, tenda,terpal) di badan jalan</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja menggelar opeasi dan razia bersama OPD luar seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan</p> |
| 2 | Pembinaan dan Sosialisasi | <p>a. Pemerintah Kota Madiun dan Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi kepada pedagang terkait pentingnya menjaga lingkungan kota.</p> <p>b. Pemerintah Kota Madiun dan Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembinaan kepada pedagang terkat pemindahan tempat usaha.</p> |
| 3 | Relokasi | <p>a. Satuan Polisi Pamong Praja akan merelokasi bilamana terdapat pedagang yang berjualan ditempat fasilitas umum</p> <p>b. Lokasi pk1 yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan dihapuskan dan dikembalikan sesuai dengan fungsinya</p> |


Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2024

Dengan adanya kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya atau cara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Madiun , tidak serta merta strategi tersebut dapat berjalan dengan mulus dengan semestinya, keberadaan mereka sebagian masih tetap ada dan masih adanya polemik yang timbul di pedagang kaki lima diakibatkan penolakannya untuk direlokasi serta penolakan

saat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Penyebab utama mereka masih berjualan atau berdagang dipinggir jalan adalah masalah ekonomi serta kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Namun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Madiun terus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di Kota Madiun.

Karakteristik Pegawai

Dalam karakteristik ini merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas seperti menurut teori (Setiawan, 2013) Karakteristik individu adalah orang yang melihat sesuatu dan berperilaku berbeda, orang dengan sikap berbeda menanggapi perintah secara berbeda. Orang dengan kepribadian berbeda berinteraksi secara berbeda dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Karena karakteristik individu ini dapat menjadi tolak ukur seseorang ketika melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan. dapat di artikan juga sejauh mana pemahaman pegawai yang bekerja sesuai bidang dan pemahaman di lapangan dalam menjalankan dan mengawasi strategi tersebut.



Gambar 3


Grafik Rekap Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 – 2023

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2024

Berkaitan dengan rekapitulasi dari kegiatan tersebut pemahan pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kegiatan patroli serta operasi dan razia secara bergantian dengan dibagi 3 Shift dengan beranggotakan 4 sampai 5 orang, serta pelaksanaannya yang dijalankan sudah sesuai dengan *Standart Operating Procedures* yang berlaku. Pegawai yang terjun di lapangan tidak serta merta hanya mengawasi, tetapi mereka juga melakukan tindakan tegas bilamana masih terdapat pedagang kaki lima yang melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Karakteristik Kebijakan

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto dalam (Kolondam, 2021) bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengantarkan cara-cara yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat diartikan bagaimana luaran seperti peraturan yang telah dibuat antara Pemerintah Kota Madiun dan di implementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pedagang kaki lima. Sehingga nantinya dengan adanya peraturan ini membuat para pedagang kaki lima lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal yang pertama dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah membuat larangan berjualan ditempat yang bukan untuk peruntukannya. atau tempat berjualan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti berada di atas trotoar ataupun dipinggiran jalan kota. Kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No 19 tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Adapun pola penertiban dalam penataan dan pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima.



Gambar 4
Pola Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Madiun

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dengan adanya peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota merupakan langkah awal bagi pedagang kaki lima untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta menjaga keindahan dan kebersihan kota.

PENUTUP

Efektivitas strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam penertiban pedagang kaki lima sudah dapat dikatakan baik. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dalam menjalankan tugas beserta fungsinya dengan menyesuaikan kondisi yang berada dilapangan. Begitu juga dengan teknologi layanan media digital yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota yang berintegrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memudahkan masyarakat Kota Madiun dalam pengaduan layanan melalui online. Namun masih terdapat polemik yang ditimbulkan dari lingkungan luar yaitu dari pedagang kaki lima dalam pelaksanaan strategi yang telah dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja, nyatanya masih adanya perbuatan pedagang kaki lima yang hingga kini masih dilanggar, sudah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima seperti rutusnya kegiatan patroli, razia, sosialisasi serta pembinaan bagi pedagang kaki lima. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja tidak semata – merta menertibkan pedagang karena penertiban ini sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Walikota Madiun yaitu Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

SARAN

Perlu ditingkatkannya lagi terkait dengan kegiatan – kegiatan seperti operasi atau razia dan sosialisasi atau pembinaan terhadap para pedagang kaki lima, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa para pedagang kaki lima yang masih melanggar berjualan ditempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan sering diadakannya kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait pedagang kaki lima serta mematuhi kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota khususnya pada Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanar, M. A., Ariany, R., & Zetra, A. (2019). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Sekretariat Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. 6(2), 253–266.
- Alya, V. F. N., Mayasari, & Febriantini, K. (2018). Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang Vika Farida Noer Alya ¹ , Mayasari ² , Kariena Febriantini ³ ¹²³Universitas Singaperbangsa Karawang , Karawang , In. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 06(01), 83–101.
- Amrullah, A., Farobie, O., Widyanto, R., Armiyanti, J., Ersis, L., Abbas, W., Jumriani, M., Bella, E., Potensi, E., Caulerpa, E., Pi, S., Dengan, A., Limbah, C., Air, K., Hapsari, J. E., Amri, C., Suyanto, A., Hidayati, J. R., Diponegoro, U., ... Prihatini, N. S. (2020). *Https://Medium.Com/*, 4(3), 248–253.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah*

Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>

- Firminda, R., & Adnan, M. F. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*. 7(3), 501–507.
- Fitri S Kasim, & Selviyana R Manan. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213–2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Hatta, M. (2020). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima*.
- Kolondam, R. M. P. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Administrasi Publik*, vii, 20–27.
- Matthew B Miles, A. M. H. (2014). *Qualitative data analysis: a methods*. In *Qualitative data analysis: a methods*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Raharjo, P. (2018). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. 2(2), 192–211.
- Setiawan, J. (2013). Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.Awetama Bina Reksa. Oleh _ Joko Setiawan Abstrak - Pdf Free Download.Pdf.
- Taroreh, A., Worang, F., & Mintardj, C. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis Pekerjaan dan Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Pengembangan SDM Provinsi Papua. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 4(No. 1), 1263–1274.
- Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Oleh: *Majalah Kedokteran Indonesia*, 54(7), 283–288.
- Peraturan Walikota Madiun Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Keja Satuan Polisi Pamong Praja